



P U T U S A N

Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN. Bms.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	: TERDAKWA.
Tempat lahir	: Banyumas.
Umur / tgl. lahir	: 37 Tahun / 10 Maret 1981.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas.
A g a m a	: Islam.
Pendidikan	: SD.
Pekerjaan	: Buruh.

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Advokat dan Pengacara dari LBH “PERISAI KEBENARAN” berkantor Cabang di Jalan Raya Kaliori No.60 Desa Kaliori RT.01 RW.04 Kec. Kalibagor Kab. Banyumas berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 Nopember 2018 Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN.Bms menunjuk;

Terdakwa telah ditangkap/ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2018 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas , sejak tanggal 14 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019;



PENGADILAN NEGERI tersebut.

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas tentang Penunjukan Hakim yang menyidangkan perkara ini.

Telah membaca berkas-berkas yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta telah pula memeriksa alat bukti surat dan barang bukti dipersidangan.

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam pasal 82 ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan pertama .
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan. Denda sebesar Rp..1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol R .Dikembalikan kepada TERDAKWA
 - 1 (satu) stel pakaian sekolah SMP berwarna putih dan celana panjang warna biru.
 - 1 (satu) potong celana dalam warna merah.Dirampas untuk dimusnahkan .
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan agar dijatuhi pidana yang seringan-ringannya;

Telah mendengar replik yang disampaikan oleh Penuntut Umum, secara lisan serta duplik terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

Pertama

Bahwa dia terdakwa TERDAKWA , pada hari Senin tanggal lupa dibulan Desember tahun 2017 sekitar jam 12.30 Wib dan kedua pada hari Selasa tanggal lupa bulan Desember 2017 serta pada hari dan tanggal lupa bulan November tahun 2017 atau setidaknya pada waktu-waktu lain di bulan November dan Desember tahun 2017 bertempat di Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas (tepatnya di rumah terdakwa) atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak 1. ANAK KORBAN I ,2. ANAK KORBAN II dan 3 . ANAK KORBAN III untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula terdakwa menjemput aksi korban ANAK KORBAN I berumur 15 Tahun dan saksi korban ANAK KORBAN II berumur 15 Tahun disekolah saksi korban dengan menggunakan sepeda motor Honda beat Nopol R warna hitam milik terdakwa untuk dibawa kerumah terdakwa lalu terdakwa dan saksi korban ANAK KORBAN I dan saksi Korban ANAK KORBAN II duduk diteras rumah terdakwa, lalu terdakwa berkata “ Nek ko dolan karo aku koe bakalan tek gawe happy, nek ko njaluk apa-apa bakal dituruti” (kalo kamu mainsama aku kamu akan terdakwa buat senang missal kamu minta apa-apa nanti terdakwa turuti), lalu terdakwa masuk kedalam kamar diikuti oleh mereka saksi korban ANAK KORBAN I dan ANAK KORBAN II masuk kedalam kamar terdakwa, setelah didalam kamar terdakwa memperlihatkan film porno kepada mereka saksi korban yang ada didalam HP milik terdakwa, lalu terdakwa melorotkan celana mereka saksi korban ANAK KORBAN I dan ANAK KORBAN II sampai lutut dan saat itu didalam posisi duduk dipinggir tempat tidur bertiga kemudian terdakwa melihat penis mereka saksi korban ANAK KORBAN I dan ANAK KORBAN II lalu mengulum penis saksi korban dan mereka saksi korban pun tiduran terlentang diatas tempat tidur secara berjejer, selanjutnya terdakwa memberi hand body ke penis saksi korban ANAK KORBAN II lalu terdakwa jongkok diatas saksi korban ANAK KORBAN II dan menghadap saksi korban ANAK KORBAN II dan mengocok penis ANAK KORBAN II selama kurang lebih 20 menit dan mengeluarkan sperma, lalu penis ANAK KORBAN II yang

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN. Bms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tegang dimasukkan kedalam dubur terdakwa dan menggerakkannya naik turun selama kurang lebih 10 menit namun terdakwa tidak menegathui apakah saksi korban saat itu mengeluarkan sperma atau tidak selanjutnya terdakwa berpindah duduk sebelah saksi korban ANAK KORBAN I dan memegang penis saksi korban ANAK KORBAN I dan mengulum penis saksi korban ANAK KORBAN I kurang lebih 5 menit lalu terdakwa memberikan hand body ke penis saksi korban ANAK KORBAN I dan mengocok penis saksi korban ANAK KORBAN I kurang lebih 5 menit hingga mengeluarkan sperma, setelah melakukan perbuatannya tersebut terdakwa dan mereka saksi korban merapikan pakaian masing-masing dan kembali duduk-duduk diteras rumah terdakwa. Sekitar jam 14 .30 saksi korban ANAK KORBAN III berumur 15 Tahun datang dan ikutan duduk diteras rumah terdakwa, selang beberapa menit terdakwa masuk kedalam kamar dan saksi korban ANAK KORBAN III ikut masuk kedalam kamar, begitu masuk saksi ANAK KORBAN III ikut melihat TV lalu ANAK KORBAN III melorotkan celanya hingga terlihat penisnya setelah itu terdakwa pun memberi hand body ke penis saksi korban ANAK KORBAN III dan mengocoknya selama kurang lebih 5 menit hingga mengeluarkan sperma lalu saksi korban ANAK KORBAN III memakai celananya dan keluar ke teras kembali bersama dengan merka saksi korban ANAK KORBAN I dan ANAK KORBAN II , selanjutnya mereka saksi korban pamitan pulang untuk saksi korban ANAK KORBAN III pulang sendiri dengan menggunakan sepeda motor sedangkan untuk mereka saksi korban ANAK KORBAN I dan ANAK KORBAN II diantar oleh terdakwa dan saat pulang saksi korban ANAK KORBAN I minta untuk dibelikan paketan lalu terdakwa memberi uang kepada saksi korban ANAK KORBAN I sebesar Rp.50.000- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan terdakwa yang kedua kalinya kedua pada hari Selasa tanggal lupa bulan Desember 2017 terdakwa kembali menjemput mereka saksi korban ANAK KORBAN I dan ANAK KORBAN II didepan sekolahnya tapi sebelumnya mereka saksi korban ANAK KORBAN I dan ANAK KORBAN II terlebih dahulu ganti baju, kemudian terdakwa membonceng kedua saksi korban tersebut kerumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda beat milik terdakwa Nopol R warna hitam, sesampainya dirumah terdakwa lalu mereka saksi korban ANAK KORBAN I dan ANAK KORBAN II bersama dengan terdakwa duduk diteras kemudian tidak berapa lama terdakwa dan mereka saksi korban masuk kedalam kamar untuk melihat TV lalu terdakwa membuka resleting celana saksi Korban ANAK KORBAN II saksi ANAK KORBAN II ikut membuka celananya hingga selutut dan langsung tiduran

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN. Bms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat tidur terdakwa , kemudian terdakwa melihat penis saksi korban ANAK KORBAN II yang sudah tegang lalu terdakwa memberikan hand body ke penis saksi ANAK KORBAN II dan mengocoknya kurang lebih 5 menit hingga mengeluarkan sperma , setelah itu mereka saksi korban duduk diteras rumah untuk selanjutnya diantar pulang oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa pada hari dan tanggal lupa di bulan November Sekitar jam 14 .30, melakukan perbuatan serupa terhadap saksi korban ANAK KORBAN III berumur 15 Tahun ,ketika terdakwa sedang berada dirumah , saksi korban ANAK KORBAN III datang dan duduk diteras rumah terdakwa, kemudian terdakwa membelika 1 (satu) bungkus rokok selang beberapa menit terdakwa masuk kedalam kamar untuk nonton TV dan saksi korban ANAK KORBAN III juga ikut masuk kedalam kamar, begitu masuk saksi ANAK KORBAN III langsung tiduran diatas tempat tidur dan terdakwa pun langsung memegang penis saksi korban ANAK KORBAN III dari luar celana, lalu terdakwa menurunkan resleting saksi korban dan saksi korban ANAK KORBAN III menurunkan celananya hingga terlihat penis saksi korban yang sudah tegang setelah itu terdakwa pun memberi hand body ke penis saksi korban ANAK KORBAN III dan mengocoknya selama kurang lebih 3 menit selanjutnya terdakwa melepas celanya hingga lutut lalu jongkok kemudian terdakwa memasukkan penis saksi korban ANAK KORBAN III kedalam dubur saksi korban lalu digerakkan naik turun oleh terdakwa naik turun kurang lebih selama 3 menit dan tidak mengeluarkan sperma, setelah itu terdakwa dan saksi korban ANAK KORBAN III merapikan celananya dan duduk-duduk diteras rumah lalu saksi korban ANAK KORBAN III pulang kerumahnya .

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) jo Pasal 76E UU R.I. No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

Kedua

Bahwa dia terdakwa TERDAKWA , pada hari Senin tanggal lupa dibulan Desember tahun 2017 sekitar jam 12.30 Wib dan kedua pada hari Selasa tanggal lupa bulan Desember 2017 serta pada hari dan tanggal lupa bulan November tahun 2017 atau setidaknya pada waktu-waktu lain di bulan November dan Desember tahun 2017 bertempat di Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumasg (tepatnya di rumah terdakwa) atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu dengan sengaja melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama sedang diketahuinya atau patu harus disangkanya hal belum dewasa sebagai berikut :

- Bermula terdakwa menjemput saksi korban ANAK KORBAN I (anak laki-laki berumur 15 Tahun) dan ANAK KORBAN II (anak laki-laki berumur 15 Tahun) disekolah mereka saksi korban dengan menggunakan sepeda motor Honda beat Nopol R warna hitam milik terdakwa untuk dibawa kerumah terdakwa lalu terdakwa dan saksi korban ANAK KORBAN I dan saksi Korban ANAK KORBAN II duduk diteras rumah terdakwa, lalu terdakwa berkata “ Nek ko dolan karo aku koe bakalan tek gawe happy, nek ko njaluk apa-apa bakal dituruti” (kalo kamu mainsama aku kamu akan terdakwa buat senang missal kamu minta apa-apa nanti terdakwa turuti), lalu terdakwa masuk kedalam kamar diikuti oleh mereka saksi korban ANAK KORBAN I dan ANAK KORBAN II masuk kedalam kamar terdakwa, setelah didalam kamar terdakwa memperlihatkan film porno kepada mereka saksi korban yang ada didalam HP milik terdakwa, lalu terdakwa melorotkan celana mereka saksi korban ANAK KORBAN I dan ANAK KORBAN II sampai lutut dan saat itu didalam posisi duduk dipinggir tempat tidur bertiga kemudian terdakwa melihat penis mereka saksi korban ANAK KORBAN I dan ANAK KORBAN II lalu mengulum penis saksi korban dan mereka saksi korban pun tiduran terlentang diatas tempat tidur secara berjejer, selanjutnya terdakwa memberi hand body ke penis saksi korban ANAK KORBAN II lalu terdakwa jongkok diatas saksi korban ANAK KORBAN II dan menghadap saksi korban ANAK KORBAN II dan mengocok penis ANAK KORBAN II selama kurang lebih 20 menit dan mengeluarkan sperma, lalu penis ANAK KORBAN II yang sudah tegang dimasukkan kedalam dubur terdakwa dan menggerakkannya naik turun selama kurang lebih 10 menit namun terdakwa tidak menegathui apakah saksi korban saat itu mengeluarkan sperma atau tidak selanjutnya terdakwa berpindah duduk kesebelah saksi korban ANAK KORBAN I dan memegang penis saksi korban ANAK KORBAN I dan mengulum penis saksi korban ANAK KORBAN I kurang lebih 5 menit lalu terdakwa memberikan hand body ke penis saksi korban ANAK KORBAN I dan mengocok penis saksi korban ANAK KORBAN I kurang lebih 5 menit hingga mengeluarkan sperma, setelah melakukan perbuatannya tersebut terdakwa dan mereka saksi korban merapikan pakaian masing-masing dan kembali duduk-duduk diteras rumah terdakwa. Sekitar jam 14 .30

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN. Bms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban ANAK KORBAN III berumur 15 Tahun datang dan ikutan duduk diteras rumah terdakwa, selang beberapa menit terdakwa masuk kedalam kamar dan saksi korban ANAK KORBAN III ikut masuk kedalam kamar, begitu masuk saksi ANAK KORBAN III ikut melihat TV lalu ANAK KORBAN III melorotkan celanya hingga terlihat penisnya setelah itu terdakwa pun memberi hand body ke penis saksi korban ANAK KORBAN III dan mengocoknya selama kurang lebih 5 menit hingga mengeluarkan sperma lalu saksi korban ANAK KORBAN III memakai celananya dan keluar ke teras kembali bersama dengan merka saksi korban ANAK KORBAN I dan ANAK KORBAN II , selanjutnya mereka saksi korban pamitan pulang untuk saksi korban ANAK KORBAN III pulang sendiri dengan menggunakan sepeda motor sedangkan untuk mereka saksi korban ANAK KORBAN I dan ANAK KORBAN II diantar oleh terdakwa dan saat pulang saksi korban ANAK KORBAN I minta untuk dibelikan paketan lalu terdakwa member uang kepada saksi korban ANAK KORBAN I sebesar Rp.50.000- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan terdakwa yang kedua kalinya kedua pada hari Selasa tanggal lupa bulan Desember 2017 terdakwa kembali menjemput mereka saksi korban ANAK KORBAN I dan ANAK KORBAN II didepan sekolahnya tapi sebelumnya mereka saksi korban ANAK KORBAN I dan ANAK KORBAN II terlebih dahulu ganti baju, kemudian terdakwa membonceng kedua saksi korban tersebut kerumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda beat milik terdakwa Nopol R warna hitam, sesampainya dirumah terdakwa lalu mereka saksi korban ANAK KORBAN I dan ANAK KORBAN II bersama dengan terdakwa duduk diteras kemudian tidak berapa lama terdakwa dan mereka saksi korban masuk kedalam kamar untuk melihat TV lalu terdakwa membuka resleting celana saksi Korban ANAK KORBAN II saksi ANAK KORBAN II ikut membuka celananya hingga selutut dan langsung tiduran ditempat tidur terdakwa, kemudian terdakwa melihat penis saksi korban ANAK KORBAN II yang sudah tegang lalu terdakwa memberikan hand body ke penis saksi ANAK KORBAN II dan mengocoknya kurang lebih 5 menit hingga mengeluarkan sperma , setelah itu mereka saksi korban duduk diteras rumah untuk selanjutnya diantar pulang oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa pada hari dan tanggal lupa di bulan November Sekitar jam 14 .30, melakukan perbuatan serupa terhadap saksi korban ANAK KORBAN III (anak laki-laki berumur 15 Tahun) ketika terdakwa sedang berada dirumah , saksi korban ANAK KORBAN III datang dan duduk diteras rumah terdakwa, kemudian terdakwa membelikan 1 (satu) bungkus rokok selang beberapa

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN. Bms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit terdakwa masuk kedalam kamar untuk nonton TV dan saksi korban ANAK KORBAN III juga ikut masuk kedalam kamar, begitu masuk saksi ANAK KORBAN III langsung tiduran diatas tempat tidur dan terdakwa pun langsung memegang penis saksi korban ANAK KORBAN III dari luar celana, lalu terdakwa menurunkan resleting saksi korban dan saksi korban ANAK KORBAN III menurunkan celananya hingga terlihat penis saksi korban yang sudah tegang setelah itu terdakwa pun memberi hand body ke penis saksi korban ANAK KORBAN III dan mengocoknya selama kurang lebih 3 menit selanjutnya terdakwa melepas celanya hingga lutut lalu jongkok kemudian terdakwa memasukkan penis saksi korban ANAK KORBAN III kedalam dubur saksi korban lalu digerakkan naik turun oleh terdakwa naik turun kurang lebih selama 3 menit dan tidak mengeluarkan sperma, setelah itu terdakwa dan saksi korban ANAK KORBAN III merapikan celananya dan duduk-duduk diteras rumah lalu saksi korban ANAK KORBAN III pulang kerumahnya .

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 292 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa dari anak saksi yang menjadi korban pencabulan.
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal lupa dibulan Desember tahun 2017 sekitar jam 12.30 Wib dan kedua pada hari Selasa tanggal lupa bulan Desember 2017 serta pada hari dan tanggal lupa bulan November tahun 2017 bertempat di Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas (tepatnya di rumah terdakwa) membujuk anak DSN yang merupakan anak saksi.
- Bahwa terdakwa mengajak anak saksi untuk masuk kedalam kamar setelah didalam kamar terdakwa memperlihatkan film porno kepada mereka saksi korban yang ada didalam HP milik terdakwa, lalu terdakwa melorotkan celana mereka saksi korban D dan A sampai lutut dan saat itu didalam posisi duduk dipinggir tempat tidur.
- Bahwa kemudian terdakwa melihat penis mereka saksi korban D yang merupakan anak saksi dan A lalu mengulum penis saksi korban dan mereka saksi korban pun tiduran terlentang diatas tempat tidur secara berjejer, selanjutnya terdakwa menghadap saksi korban A dan mengocok penis A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama kurang lebih 20 menit dan mengeluarkan sperma, lalu penis A yang sudah tegang dimasukkan kedalam dubur terdakwa.

- Bahwa setelah kejadian tersebut anak saksi seperti ketakutan dan melamun serta merasakan sakit pada penisnya.
- Bahwa saksi menginginkan agar terdakwa dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.

2. Anak Saksi Anak Korban I.

- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi bersama 2 (dua) orang lainnya yaitu anak saksi A dan anak saksi T.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal lupa dibulan Desember tahun 2017 sekitar jam 12.30 Wib dan kedua pada hari Selasa tanggal lupa bulan Desember 2017 serta pada hari dan tanggal lupa bulan November tahun 2017 bertempat di rumah terdakwa di Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas.
- Bahwa bermula terdakwa menjemput anak saksi dan anak saksi ADW disekolah anak saksi dengan menggunakan sepeda motor Honda beat Nopol R warna hitam milik terdakwa untuk dibawa kerumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa, anak saksi dan anak saksi A duduk diteras rumah terdakwa, lalu terdakwa berkata“ Nek ko dolan karo aku koe bakalan tek gawe happy, nek ko njaluk apa-apa bakal dituruti” (kalo kamu main sama aku kamu akan terdakwa buat senang missal kamu minta apa-apa nanti terdakwa turuti), lalu terdakwa masuk kedalam kamar diikuti oleh anak saksi dan anak saksi A.
- Bahwa setelah didalam kamar terdakwa memperlihatkan film porno kepada anak saksi dan anak saksi A yang ada didalam HP milik terdakwa, lalu terdakwa memelototkan celana anak saksi dan anak saksi A sampai lutut dan saat itu didalam posisi duduk dipinggir tempat tidur.
- Bahwa kemudian terdakwa mengulum penis anak saksi dan anak saksi A, lalu anak saksi dan anak saksi A tiduran terlentang diatas tempat tidur secara berjejer, selanjutnya terdakwa memberi hand body ke penis anak saksi A lalu terdakwa jongkok diatas anak saksi A dan menghadap anak saksi A dan mengocok penis anak saksi A selama kurang lebih 20 menit dan mengeluarkan sperma, lalu penis anak saksi A yang sudah tegang dimasukkan kedalam dubur terdakwa dan menggerakkannya naik turun selama kurang lebih 10 menit .
- Bahwa kemudian terdakwa berpindah duduk kesebelah anak saksi dan memegang penis anak saksi dan mengulum penis anak saksi kurang lebih 5 menit lalu terdakwa memberikan hand body ke penis anak saksi dan mengocok penis anak saksi kurang lebih 5 menit .,hingga mengeluarkan sperma.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian anak saksi merapikan pakaian masing-masing, selanjutnya anak saksi pamitan pulang untuk anak saksi T pulang sendiri dengan menggunakan sepeda motor sedangkan untuk mereka anak saksi dan anak saksi A diantar oleh terdakwa .
- Bahwa saat pulang anak saksi meminta untuk dibeliakan paketan lalu terdakwa memberi uang kepada anak saksi sebesar Rp.50.000- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa yang kedua kalinya dilakukan pada hari Selasa tanggal lupa bulan Desember 2017, awalnya terdakwa menjemput anak saksi dan anak saksi didepan sekolahnya tapi sebelumnya mereka anak saksi dan anak saksi A terlebih dahulu ganti baju.
- Bahwa anak saksi dan anak saksi A dibonceng oleh terdakwa untuk pulang kerumah dengan menggunakan sepeda motor Honda beat milik terdakwa Nopol R warna hitam dan kembali kerumah terdakwa dan terdakwapun pun melakukan lagi pebuatannya terhadap anak saksi.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

3. Anak Saksi Anak Korban II, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi bersama 2 (dua) orang lainnya yaitu anak saksi T dan anak saksi D.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal lupa dibulan Desember tahun 2017 sekitar jam 12.30 Wib dan kedua pada hari Selasa tanggal lupa bulan Desember 2017 serta pada hari dan tanggal lupa bulan November tahun 2017 bertempat di rumah terdakwa di Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas.
- Bahwa bermula terdakwa menjemput anak saksi dan anak saksi D di sekolah anak saksi dengan menggunakan sepeda motor Honda beat Nopol R warna hitam milik terdakwa untuk dibawa kerumah terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa, anak saksi dan anak saksi D duduk diteras rumah terdakwa, lalu terdakwa berkata“ Nek ko dolan karo aku koe bakalan tek gawe happy, nek ko njaluk apa-apa bakal dituruti” (kalo kamu main sama aku kamu akan terdakwa buat senang missal kamu minta apa-apa nanti terdakwa turuti), lalu terdakwa masuk kedalam kamar diikuti oleh anak saksi dan anak saksi D masuk kedalam kamar terdakwa.
- Bahwa setelah didalam kamar terdakwa memperlihatkan film porno kepada anak saksi dan anak saksi yang ada didalam HP milik terdakwa, lalu terdakwa memelototkan celana anak saksi dan anak saksi D sampai lutut dan saat itu didalam posisi duduk dipinggir tempat tidur.
- Bahwa kemudian terdakwa mengulum penis anak saksi dan anak saksi D, lalu anak saksi dan anak saksi D tiduran terlentang diatas tempat tidur secara

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN. Bms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berjejer, selanjutnya terdakwa memberi hand body ke penis anak saksi lalu terdakwa jongkok diatas anak saksi dan menghadap anak saksi dan mengocok penis anak saksi selama kurang lebih 20 menit dan mengeluarkan sperma, lalu penis anak saksi yang sudah tegang dimasukkan kedalam dubur terdakwa dan menggerakkannya naik turun selama kurang lebih 10 menit .
- Bahwa terdakwa kemudian berpindah duduk sebelah anak saksi D dan memegang penis anak saksi D dan mengulum penis anak saksi D kurang lebih 5 menit lalu terdakwa memberikan hand body ke penis anak saksi D dan mengocok penis anak saksi D kurang lebih 5 menit hingga mengeluarkan sperma.
 - Bahwa kemudian anak saksi merapikan pakaian masing-masing, selanjutnya anak saksi pamitan pulang untuk anak saksi T pulang sendiri dengan menggunakan sepeda motor sedangkan untuk mereka anak saksi dan anak saksi D diantar oleh terdakwa .
 - Bahwa saat pulang anak saksi meminta untuk dibelikan paketan lalu terdakwa memberi uang kepada anak saksi sebesar Rp.50.000- (lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa perbuatan terdakwa yang kedua kalinya dilakukan pada hari Selasa tanggal lupa bulan Desember 2017 terdakwa kembali menjemput anak saksi dan anak saksi D didepan sekolahnya tapi sebelumnya mereka anak saksi dan anak saksi D terlebih dahulu ganti baju.
 - Bahwa anak saksi dan anak saksi D dibonceng oleh terdakwa untuk pulang kerumah dengan menggunakan sepeda motor Honda beat milik terdakwa Nopol R warna hitam dan kembali kerumah terdakwa dan terdakwa pun melakukan lagi pebuatannya terhadap anak saksi.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

4. Saksi Anak Korban III, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi bersama 2 (dua) orang lainnya yaitu anak saksi A dan anak saksi D.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal lupa dibulan Desember tahun 2017 sekitar jam 12.30 Wib dan kedua pada hari Selasa tanggal lupa bulan Desember 2017 serta pada hari dan tanggal lupa bulan November tahun 2017 bertempat di rumah terdakwa di Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas.
- Bahwa sekitar jam 14.30 Wib, anak saksi datang dan ikut duduk dteras rumah terdakwa, selang beberapa menit terdakwa masuk kedalam kamar dan anak saksi ikut masuk kedalam kamar, begitu masuk anak saksi ikut melihat TV lalu anak saksi memelototkan celanya hingga terlihat penisnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- setelah itu terdakwa memberi hand body ke penis anak saksi dan mengocoknya selama kurang lebih 5 menit hingga mengeluarkan sperma;
- Bahwa lalu anak saksi memakai celananya dan keluar ke teras kembali bersama dengan anak saksi D dan A;
 - Bahwa, selanjutnya anak korban pamitan pulang, anak saksi pulang sendiri dengan menggunakan sepeda motor sedangkan anak saksi D dan anak saksi A diantar oleh terdakwa .
 - Bahwa saat pulang anak saksi D meminta untuk dibeliakan paketan lalu terdakwa memberi uang kepada anak saksi D sebesar Rp.50.000- (lima puluh ribu rupiah).

Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang bahwa terdakwa memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa memegang alat kelamin anak saksi D, A dan T pada hari Senin tanggal lupa dibulan Desember tahun 2017 sekitar jam 12.30 Wib dan kedua pada hari Selasa tanggal lupa bulan Desember 2017 serta pada hari dan tanggal lupa bulan November tahun 2017 bertempat di di rumah terdakwa Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara membujuk anak saksi D, A, dan T.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap 3 (tiga) orang anak laki-laki yang masing-masing masih berumur 15 (lima) belas tahun dan dilakukan terdakwa masing-masing sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa bermula terdakwa menjemput anak korban D dan anak saksi A disekolahnya dengan menggunakan sepeda motor Honda beat Nopol R warna hitam milik terdakwa untuk dibawa kerumah terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa membawa anak saksi D dan A kerumah terdakwa, sesampainya dirumah, terdakwa, anak saksi D dan A duduk diteras rumah terdakwa, lalu terdakwa berkata “ Nek ko dolan karo aku koe bakalan tek gawe happy, nek ko njaluk apa-apa bakal dituruti” (kalo kamu mainsama aku kamu akan terdakwa buat senang missal kamu minta apa-apa nanti terdakwa turuti), lalu terdakwa masuk kedalam kamar diikuti oleh anak saksi D dan A.
- Bahwa setelah didalam kamar terdakwa memperlihatkan film porno kepada anak saksi D dan A yang ada didalam HP milik terdakwa, lalu terdakwa melorotkan celana anak saksi D dan A sampai lutut dan saat itu didalam posisi duduk dipinggir tempat tidur.
- Bahwa kemudian terdakwa melihat penis mereka anak saksi D dan A lalu mengulum penis anak saksi dan anak saksi saksi tiduran terlentang diatas tempat tidur secara berjejer, selanjutnya terdakwa memberi hand body ke penis anak saksi A lalu terdakwa jongkok diatas anak saksi A dan menghadap

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN. Bms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak saksi A dan mengocok penis anak saksi A selama kurang lebih 20 menit dan mengeluarkan sperma, lalu penis anak saksi A yang sudah tegang dimasukkan kedalam dubur terdakwa dan terdakwa menggerakkannya naik turun selama kurang lebih 10 menit namun terdakwa tidak mengetahui apakah anak saksi A saat itu mengeluarkan sperma atau tidak;

- Bahwa selanjutnya terdakwa berpindah duduk sebelah anak saksi D dan memegang penis anak saksi D dan mengulum penis anak saksi D kurang lebih 5 menit lalu terdakwa memberikan hand body ke penis anak saksi D dan mengocok penis anak saksi D kurang lebih 5 menit hingga mengeluarkan sperma.
- Bahwa setelah melakukan perbuatannya tersebut terdakwa dan mereka saksi korban merapikan pakaian masing-masing dan kembali duduk-duduk diteras rumah terdakwa..
- Bahwa sekitar jam 14 .30 Wib, anak saksi T datang dan ikut duduk diteras rumah terdakwa, selang beberapa menit terdakwa masuk kedalam kamar dan anak saksi T ikut masuk kedalam kamar, begitu masuk anak korban T ikut melihat TV lalu anak saksi T memelototkan celanya hingga terlihat penisnya setelah itu terdakwa pun memberi hand body ke penis anak saksi T dan mengocoknya selama kurang lebih 5 menit hingga mengeluarkan sperma lalu anak saksi T memakai celananya .
- Bahwa selanjutnya anak saksi D, A dan T pamitan pulang untuk anak saksi T pulang sendiri dengan menggunakan sepeda motor sedangkan anak saksi D dan A diantar oleh terdakwa .
- Bahwa saat pulang anak saksi D meminta untuk dibeli paketan lalu terdakwa memberi uang kepada anak korban D sebesar Rp.50.000- (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol R .
- 1 (satu) stel pakaian sekolah SMP berwarna putih dan celana panjang warna biru.
- 1 (satu) potong celana dalam warna merah.

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi maupun terdakwa oleh Hakim dan yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memegang alat kelamin anak saksi D, A dan T pada hari Senin tanggal lupa dibulan Desember tahun 2017 sekitar jam 12.30 Wib dan kedua pada hari Selasa tanggal lupa bulan Desember 2017 serta pada hari dan tanggal lupa bulan November tahun 2017 bertempat di di rumah terdakwa Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara membujuk anak saksi D, A, dan T.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap 3 (tiga) orang anak laki-laki yang masing-masing masih berumur 15 (lima) belas tahun dan dilakukan terdakwa masing-masing sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa bermula terdakwa menjemput anak korban D dan anak saksi A disekolahnya dengan menggunakan sepeda motor Honda beat Nopol R warna hitam milik terdakwa untuk dibawa kerumah terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa membawa anak saksi D dan A kerumah terdakwa, sesampainya dirumah, terdakwa, anak saksi D dan A duduk diteras rumah terdakwa, lalu terdakwa berkata “ Nek ko dolan karo aku koe bakalan tek gawe happy, nek ko njaluk apa-apa bakal dituruti” (kalo kamu mainsama aku kamu akan terdakwa buat senang missal kamu minta apa-apa nanti terdakwa turuti), lalu terdakwa masuk kedalam kamar diikuti oleh anak saksi D dan A.
- Bahwa setelah didalam kamar terdakwa memperlihatkan film porno kepada anak saksi D dan A yang ada didalam HP milik terdakwa, lalu terdakwa melorotkan celana anak saksi D dan A sampai lutut dan saat itu didalam posisi duduk dipinggir tempat tidur.
- Bahwa kemudian terdakwa melihat penis mereka anak saksi D dan A lalu mengulum penis anak saksi dan anak saksi saksi tiduran terlentang diatas tempat tidur secara berjejer, selanjutnya terdakwa memberi hand body ke penis anak saksi A lalu terdakwa jongkok diatas anak saksi A dan menghadap anak saksi A dan mengocok penis anak saksi A selama kurang lebih 20 menit dan mengeluarkan sperma, lalu penis anak saksi A yang sudah tegang dimasukkan kedalam dubur terdakwa dan terdakwa menggerakkannya naik turun selama kurang lebih 10 menit namun terdakwa tidak mengetahui apakah anak saksi A saat itu mengeluarkan sperma atau tidak;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berpindah duduk sebelah anak saksi D dan memegang penis anak saksi D dan mengulum penis anak saksi D kurang lebih 5 menit lalu terdakwa memberikan hand body ke penis anak saksi D dan mengocok penis anak saksi D kurang lebih 5 menit hingga mengeluarkan sperma.
- Bahwa setelah melakukan perbuatannya tersebut terdakwa dan mereka saksi korban merapikan pakaian masing-masing dan kembali duduk-duduk diteras rumah terdakwa..

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN. Bms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 14 .30 Wib, anak saksi T datang dan ikut duduk diteras rumah terdakwa, selang beberapa menit terdakwa masuk kedalam kamar dan anak saksi T ikut masuk kedalam kamar, begitu masuk anak korban T ikut melihat TV lalu anak saksi T memelototkan celanya hingga terlihat penisnya setelah itu terdakwa pun memberi hand body ke penis anak saksi T dan mengocoknya selama kurang lebih 5 menit hingga mengeluarkan sperma lalu anak saksi T memakai celananya .
- Bahwa selanjutnya anak saksi D, A dan T pamitan pulang untuk anak saksi T pulang sendiri dengan menggunakan sepeda motor sedangkan anak saksi D dan A diantar oleh terdakwa .
- Bahwa saat pulang anak saksi D meminta untuk dibelikan paketan lalu terdakwa memberi uang kepada anak korban D sebesar Rp.50.000- (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum terbukti atau tidak maka Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) jo Pasal 76E UU R.I. No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Unsur beberapa perbuatan, meskipun masing-masing kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa mengenai pemenuhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan TERDAKWA ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan terdakwa dapat disimpulkan jika orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Menimbang, bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul adalah unsur yang bersifat alternatif elemen artinya untuk membuktikan unsur ini cukup hanya satu elemen saja yang terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak menurut Pasal 1 angka 1 undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih ada dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, seperti cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa terdakwa memegang alat kelamin anak saksi D, A dan T pada hari Senin tanggal lupa dibulan Desember tahun 2017 sekitar jam 12.30 Wib dan kedua pada hari Selasa tanggal lupa bulan Desember 2017 serta pada hari dan tanggal lupa bulan November tahun 2017 bertempat di di rumah terdakwa Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas. perbuatan tersebut dilakukan dengan cara membujuk anak korban D, A, dan T. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap 3 (tiga) orang anak laki-laki yang masing-masing masih berumur 15 (lima) belas tahun dan dilakukan terdakwa masing-masing sebanyak 2 (dua) kali.

Menimbang, bahwa bermula terdakwa menjemput anak saksi D dan anak saksi A disekolah anak saksi dengan menggunakan sepeda motor Honda beat Nopol R warna hitam milik terdakwa untuk dibawa kerumah terdakwa. Kemudian terdakwa membawa anak saksi D dan A kerumah terdakwa, sesampainya dirumah, terdakwa, anak saksi D dan A duduk diteras rumah terdakwa, lalu terdakwa berkata “ Nek ko dolan karo aku koe bakalan tek gawe happy, nek ko njaluk apa-apa bakal dituruti” (kalo kamu mainsama aku kamu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan terdakwa buat senang missal kamu minta apa-apa nanti terdakwa turuti), lalu terdakwa masuk kedalam kamar diikuti oleh anak saksi D dan A.

Menimbang, bahwa setelah didalam kamar terdakwa memperlihatkan film porno kepada anak saksi D dan A yang ada didalam HP milik terdakwa, lalu terdakwa melorotkan celana anak saksi D dan A sampai lutut dan saat itu didalam posisi duduk dipinggir tempat tidur. Kemudian terdakwa melihat penis mereka anak saksi D dan A lalu mengulum penis anak saksi dan anak saksi tiduran terlentang diatas tempat tidur secara berjejer, selanjutnya terdakwa memberi hand body ke penis anak korban A lalu terdakwa jongkok diatas anak saksi A dan menghadap anak saksi A dan mengocok penis anak saksi A selama kurang lebih 20 menit dan mengeluarkan sperma, lalu penis anak saksi A yang sudah tegang dimasukkan kedalam dubur terdakwa dan terdakwa menggerakkannya naik turun selama kurang lebih 10 menit namun terdakwa tidak mengetahui apakah anak saksi A saat itu mengeluarkan sperma atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa berpindah duduk kesebelah anak saksi D dan memegang penis anak saksi D dan mengulum penis anak saksi D kurang lebih 5 menit lalu terdakwa memberikan hand body ke penis anak saksi D dan mengocok penis anak saksi D kurang lebih 5 menit hingga mengeluarkan sperma. Setelah melakukan perbuatannya tersebut terdakwa dan anak saksi merapikan pakaian masing-masing dan kembali duduk-duduk diteras rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa sekitar jam 14 .30 Wib, anak saksi T datang dan ikut duduk diteras rumah terdakwa, selang beberapa menit terdakwa masuk kedalam kamar dan anak saksi T ikut masuk kedalam kamar, begitu masuk anak saksi T ikut melihat TV lalu anak saksi T memelorotkan celananya hingga terlihat penisnya setelah itu terdakwa pun memberi hand body ke penis anak saksi T dan mengocoknya selama kurang lebih 5 menit hingga mengeluarkan sperma lalu anak saksi T memakai celananya . Selanjutnya anak saksi D, A dan T pamitan pulang untuk anak saksi T pulang sendiri dengan menggunakan sepeda motor sedangkan anak saksi D dan A diantar oleh terdakwa. Saat pulang anak saksi D meminta untuk dibelikan paketan lalu terdakwa memberi uang kepada anak k saksi D sebesar Rp.50.000- (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan cabul berupa memegang, mengocok dan memasukan alat kelamin anak saksi D, A dan T ke dalam dubur terdakwa, sebelum terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak D, A dan T, terdakwa membujuk anak saksi D, A dan T dengan perkataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Nek ko dolan karo aku koe bakal tek gawe happy, nek ko njaluk apa-apa bakal dituruti” (kalo kamu mainsama aku kamu akan terdakwa buat senang missal kamu minta apa-apa nanti terdakwa turuti) maka unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “beberapa perbuatan, meskipun masing-masing kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai perkataan “beberapa perbuatan itu harus mempunyai hubungan yang sedemikian rupa”. Hubungan ini dapat ditafsirkan secara macam-macam, misalnya karena adanya persamaan waktu, persamaan tempat terjadinya beberapa perbuatan itu dan sebagainya. Hoge Raad mengartikan “*voortgezette handling*” atau “tindakan yang dilanjutkan” itu sebagai perbuatan-perbuatan yang sejenis dan sekaligus dari satu maksud yang sama. Beberapa perbuatan itu disebut “sejenis” atau “*gelijksoortig*”, jika secara yuridis perbuatan-perbuatan tersebut mempunyai kualifikasi yang sama. (Pompe, Handboek, hlm 292 sebagaimana dikutip dalam Hukum Pidana Indonesia, Lamintang, Cetakan ketiga, 1990, Sinar Bandung, hlm. 67).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas diketahui bahwa cabut tersebut dilakukan oleh terdakwa terhadap anak saksiD, A dan T pada hari Senin tanggal lupa dibulan Desember tahun 2017 sekitar jam 12.30 Wib dan kedua pada hari Selasa tanggal lupa bulan Desember 2017 serta pada hari dan tanggal lupa bulan November tahun 2017 bertempat di di rumah terdakwa Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah perbuatan sejenis yang dilakukan dalam waktu yang tidak berselang lama dengan demikian maka perbuatan tersebut adalah perbuatan berlanjut maka unsur beberapa perbuatan, meskipun masing-masing kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang terkandung dalam Pasal 82 ayat (2) jo Pasal 76E UU R.I. No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, telah terpenuhi maka Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan terdakwa tersebut, sehingga sudah sepatutnya terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karena terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka Pengadilan Negeri perlu mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merusak masa depan Anak korban dan menimbulkan trauma;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas serta mengingat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya bersifat preventif melainkan juga bersifat edukatif dalam arti mendidik terdakwa agar menginsyafi kesalahannya dan berusaha menjadi warga masyarakat yang baik maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan dipandang patut ;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76E Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang tentang Perlindungan Anak adalah pidana penjara dan denda, maka terhadap terdakwa selain dijatuhi pidana penjara, juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol R .

Adalah barang yang disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) stel pakaian sekolah SMP berwarna putih dan celana panjang warna biru.
- 1 (satu) potong celana dalam warna merah.

Adalah barang yang dipakai anak pada saat terjadinya tindak pidana yang sudah tidak memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana amar putusan ini ;

Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini, khususnya Pasal 82 ayat (2) jo Pasal 76E UU R.I. No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI

1. Menyatakan TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMBUJUK ANAK UNTUK DILAKUKAN PERBUATAN CABUL" sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol R .Dikembalikan kepada terdakwa.
 - 1 (satu) stel pakaian sekolah SMP berwarna putih dan celana panjang warna biru.
 - 1 (satu) potong celana dalam warna merah.

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN. Bms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, pada hari Senin, tanggal 7 Januari 2019, oleh kami, Enan Sugiarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Wahyudi, S.H., Randi Jastian Afandi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Catur Mujiastuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas, serta dihadiri oleh Puput Wijaya Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

(TRI WAHYUDI, S.H.)

ttd

(RANDI JASTIAN AFANDI, S.H.)

Hakim Ketua,

ttd

(ENAN SUGIARTO, S.H., M.H.)

Panitera Pengganti,

ttd

(CATUR MUJIASTUTI.)